

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman beralkohol dalam masyarakat biasa juga disebut dengan minuman keras merupakan minuman yang mengandung ethanol. Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol telah dijelaskan “Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol”.

Minuman beralkohol tidak saja membahayakan yang mengkonsumsinya, tetapi juga membawa dampak buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Dijelaskan juga pada Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol bahwa:

1. Setiap orang, penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas negara.

Perdagangan minuman beralkohol mempunyai syarat seperti Surat Izin Usaha Perdagangan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Tanda Daftar Perusahaan. Proses yang rumit mengakibatkan banyaknya penjual minuman beralkohol memilih jalan pintas dan tidak menghiraukan peraturan dan ketentuan yang ada. Menjual minuman beralkohol berbahan rempah – rempah secara illegal, pencampuran dan bahkan ada juga yang menjual minuman beralkohol dengan bebas di pemukiman penduduk. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol telah dijelaskan bahwa “Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan dan/ atau golongan C di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berada dalam radius 1.000 (seribu) meter dari:

- a. Rumah ibadah;
- b. Sekolah;
- c. Pemukiman penduduk;
- d. Perkantoran.

Penjualan minuman beralkohol Pasal 9 ayat (2) dilarang menjualnya, hal ini diatur pada Pasal 30 huruf (b) Larangan “Menjual minuman beralkohol yang mengandung rempah – rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 15% (lima belas perseratus).” Pasal 31 Larangan juga telah dijelaskan “ Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol dilarang:

- a. Menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau golongan C untuk diminum di:
 - 1. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios – kios kecil, penginapan remaja, atau bumi perkemahan;
 - 2. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman penduduk, dan perkantoran; atau
 - 3. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- b. Menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau golongan C kepada pembeli berusia kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. Mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau golongan C. “

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu penegak Negara yang terdepan dalam menjaga amanat dari peraturan daerah dan turun langsung ke masyarakat. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah dijelaskan, “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk melaksanakan setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Salah satunya memberantas penjual minuman beralkohol di pemukiman penduduk.

Kasus terjadi pada 24 April 2018 berdasarkan pengaduan masyarakat dilaporkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang bahwa toko M yang berada di jalan Adinegoro Nomer 47, Lubuk Buaya, Padang, di dapati menjual minuman beralkohol secara bebas di pemukiman penduduk. Satuan Polisi Pamong Praja datang memeriksa dan mendapatkan 8 (delapan) dus minuman beralkohol dengan kadar ethanol 55% atau yang mengandung rempah – rempah dan sejenisnya dengan kadar ethanol diatas 15% atau dari golongan A, golongan B dan/atau

golongan C seharusnya diedarkan pada hotel berbintang dan bukan pada pemukiman penduduk.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengakat judul **“Upaya Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang dalam Memberantas Penjualan Minuman Beralkohol Berbahan Rempah - Rempah di Pemukiman Penduduk”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang dalam memberantas penjualan minuman beralkohol berbahan rempah – rempah di pemukiman penduduk?
2. Apa sajakah kendala – kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang dalam memberantas penjualan minuman beralkohol berbahan rempah – rempah di pemukiman penduduk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang pemberantasan penjualan minuman beralkohol berbahan rempah – rempah di pemukiman penduduk.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang dalam memberantas penjualan minuman beralkohol berbahan rempah – rempah di pemukiman penduduk.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (*sosio legal research*) yaitu suatu metode pendekatan hukum sebagai fenomena sosial, peraturan dan teori yang ada dikemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat.¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari 2 (dua) sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya.² Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Amzarus selaku Koordinator Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang yang pernah menangani penjual minuman beralkohol berbahan rempah – rempah di pemukiman penduduk dan penjual minuman beralkohol berinisial FG.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung yaitu dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³ Data sekunder diperoleh melalui kantor Satuan Polisi Pamong Praja Padang mengenai data statistik kriminal perdagangan minuman beralkohol berbahan rempah – rempah di pemukiman penduduk pada tahun 2017 – 2018.

¹Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.167

² Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.31

³*Ibid*, hlm. 30

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tatap muka langsung dengan responden atau narasumber untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi dari responden dan bahkan saran-saran responden.⁴Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.⁵

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data meliputi studi berupa perundang – undangan, dokumen – dokumen, buku - buku, jurnal hukum dan kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶

4. Analisis Data

⁴*Ibid*, hlm.57

⁵Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm.214

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm 86

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang berupa tanggapan atau pendapat sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan lalu di ambil kesimpulan. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.⁷

⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta. Hlm. 229.